



P U T U S A N

Nomor: 0088/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ikut orang tua/tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 01 Maret 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten**



Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/01/IX/2004 tanggal 01 September 2004);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Lok serapang, Pelaihari selama kurang lebih 8 bulan (ba'dadukhul). Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Lebih kurang sejak 5 tahun 10 bulan yang lalu, tepatnya sejak tanggal 08 April 2005 Tergugat seperti biasanya pamit pergi untuk bekerja di bengkel yang letaknya cukup jauh dari rumah. Akan tetapi setelah ditunggu selama 2 hari, Penggugat menerima pesan dari teman Tergugat yang mengatakan bahwasanya Tergugat sudah pulang ke rumah bibinya di Martapura. Sejak kepergian Tergugat di tanggal 08 April 2005 tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan datang ke tempat bibinya di Martapura, namun setelah Penggugat sampai di sana ternyata bibi Tergugat sudah tidak tinggal di sana lagi dan ketika Penggugat tanyakan ke beberapa tetangga bibi Tergugat tersebut, mereka semua juga tidak mengetahui tujuan/alamat kepindahan bibi Tergugat tersebut. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan/mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat serta alamat Tergugat yang jelas sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha



lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA.Plh melalui Siaran Radio Gematara Batakan Pelaihari tanggal 04 Maret 2011 dan tanggal 04 April 2011 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- hadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/01/IX/2004 Tanggal 01 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 440285 0003 tanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Ketua RT 22 Kelurahan Pelaihari dan diketahui oleh Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dan saksi menganggap Penggugat sebagai anak angkat saksi, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar serta melihat sendiri Tergugat mengucap sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lok Sarapang selama lebih kurang 7 bulan kemudian antara keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini telah 5 tahun lamanya;
 - Bahwa tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena tiba-tiba saja Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak itu Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat telah berusaha mencari



keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang lagi untuk mengusahakan rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tetap bertempat kediaman di Lok Serapang;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hadir, dan saksi mendengar sendiri Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah sampai keduanya pisah;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang lagi untuk mengusahakan rukun kembali dengan Penggugat;



- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tetap bertempat kediaman di Lok Serapang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam



perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian penasihatannya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetap diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan sebagaimana dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti (P.2) tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dihukumkan Tergugat telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak



menggunakan hak jawabnya, dan dianggap Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil- dalil gugatan Penggugat, di mana ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Ahkam Al- Qur'an, Jilid II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له-

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan dan menanda tangannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di RT. 22 RW. 08 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak 8 April 2005 dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya sejak 5 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan sejak itu tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah



memberi/mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat. Selama itu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat setidaknya-tidaknya selama 5 tahun berturut-turut dan selama itu pula telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat dan karenanya Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil antara lain:

1. Surat Al Isra ayat 34 :

... (#qèù÷rr&ur ĩôgyèø9\$\$/ ("bî) yôgyèø9\$# ĩc%x.
Zwqä«óitB ÇlĒ

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".



2. Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara



ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD selaku Hakim Ketua, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. serta H. KHOIRUL HUDA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. FAKHRANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. FAKHRANI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000 ,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000 ,00
4. Redaksi	:		
		Rp	5. 000,00
5. Materai	:		
		Rp	<u>6.000 ,00</u> +
Jumlah			Rp 241.000 ,00